



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

PERPANJANGAN TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 54 / 0665 -Disdik/2025

Berdasarkan

- : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan pendidikan Nonformal
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
3. Surat Edaran Kemendikbud Riset dan Teknologi, Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Permohonan dari Yayasan Bina Warga Mekarjaya, PKBM Bina Warga Mekarjaya, Nomor: 01.002/YBWM/II/2025, Tanggal 17 Januari 2025 Perihal Perpanjangan Operasional PKBM.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional
Kepada:

Nama Yayasan	:	Yayasan Bina Warga Mekarjaya
NPWP	:	-
NIB	:	-
Nama Ketua	:	Emas Marlina, S.Pd.,M.Pd
Alamat	:	Kp. Ciburuy RT 04 RW 07 Desa Mekarjaya Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung
Nama Lembaga	:	PKBM Bina Warga Mekarjaya
NPSN	:	P9998173
Nama Ketua Lembaga	:	Ali Akbar, S.Pd.I
Alamat	:	Kp. Ciburuy RT 04 RW 07 Desa Mekarjaya Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan-peraturan Perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Surat Rekomendasi Operasional ini berlaku sampai dengan 15 Februari 2027

